

Desentralisasi Fiskal Asimetris: Tinjauan terhadap Relasi Kemandirian Fiskal dengan Keberlanjutan Otsus Aceh

Alfi Syahri Lubis, Muhammad Rifai Yusuf, Didan Neofal Arysandi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Email: alfisyahrilubis@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 5 Desember 2024

Naskah direvisi: 6 Mei 2025

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

Fiscal autonomy is a key objective of decentralization. However, Aceh Province remains heavily dependent on Aceh Province's special autonomy fund (dana otonomi khusus Aceh/DOKA), which is set to expire in 2027. This reliance indicates that Aceh Province has not yet achieved genuine fiscal independence. Such dependency raises concerns about the sustainability of Aceh's fiscal policy within the framework of its special autonomy. This study explores the concept of fiscal decentralization and its application in Aceh Province's special autonomy system, as well as the potential fiscal policy scenarios following the termination of DOKA. The results show that first, Aceh Province's fiscal decentralization follows an asymmetric model, featuring a distinct fiscal framework compared to other non-asymmetric provinces, as a consequence of the broader authority granted under special autonomy. This framework is anchored in the Law on Aceh Governance, with DOKA as one of its primary mechanisms. Second, Aceh Province has not yet attained fiscal self-reliance, thus leaving room for the extension of DOKA or the introduction of alternative fiscal arrangements. The study recommends, first, an amendment to the Law on Aceh Governance to serve as the legal basis for either extending DOKA or introducing new fiscal mechanisms to ensure the sustainability of Aceh Province's special autonomy. Second, should adjustments to DOKA occur, both central and local governments should develop compensatory fiscal schemes to maintain local budget stability. Enhanced accountability in financial management is also essential, given the high risk of leakage and corruption in the administration of special autonomy funds.

Keywords: *fiscal policy direction; special autonomy fund; fiscal decentralization; fiscal independence; Aceh's special autonomy*

Abstrak

Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan utama desentralisasi. Namun, hingga saat ini Provinsi Aceh masih bergantung pada Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebagai instrumen utama desentralisasi fiskalnya, yang akan berakhir pada 2027. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa Aceh belum mencapai kemandirian fiskal yang sejati. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keberlanjutan kebijakan fiskal di Provinsi Aceh

dalam kerangka otonomi khusus. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep desentralisasi fiskal dan penerapannya dalam sistem otonomi khusus Provinsi Aceh, serta menganalisis bagaimana kemungkinan skenario kebijakan fiskal pasca-berakhirnya DOKA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh bersifat asimetris, dengan kerangka fiskal yang berbeda dari daerah non-asimetris, sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas. Kerangka ini diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, dengan DOKA sebagai salah satu mekanisme utamanya. Kedua, kemandirian fiskal di Provinsi Aceh belum tercapai, sehingga membuka kemungkinan untuk memperpanjang DOKA atau merancang skema fiskal alternatif. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang diajukan adalah: *pertama*, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum perpanjangan DOKA atau pengembangan mekanisme fiskal baru. *Kedua*, apabila DOKA disesuaikan, pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun skema kompensasi fiskal untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan, mengingat tingginya risiko kebocoran dan praktik korupsi dalam pendanaan otonomi khusus.

Kata kunci: arah kebijakan fiskal; dana otonomi khusus; desentralisasi fiskal; kemandirian fiskal; Otonomi Khusus Aceh

I. Pendahuluan

Otonomi khusus Provinsi Aceh (Otsus Aceh) telah berlangsung sejak 2001, yang diatur dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU Otsus Aceh) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan ketentuan UU Pemerintahan Aceh, dana otonomi khusus Provinsi Aceh (DOKA) diberikan selama 20 tahun sejak 2008 dan berakhir pada 2027. Situasi ini menimbulkan persoalan strategis tentang arah kebijakan fiskal

di Provinsi Aceh pascaberakhirnya DOKA, khususnya menyangkut aspek kemandirian fiskal Provinsi Aceh.

Meskipun DOKA telah berjalan selama hampir dua dekade pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tujuan awal Otsus Aceh dari sisi peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Aceh.¹ Namun, di tengah perjalanan Otsus Aceh muncul wacana perpanjangan DOKA. Sejumlah pihak tampak mendukung keberlanjutan DOKA,² termasuk dari elite lokal seperti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta DOKA dipermanenkan.³ Secara probabilistik, terdapat kemungkinan untuk memperpanjang DOKA.

-
- 1 Suharyo Suharyo, "Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, No. 3 (November 25, 2016): 335, doi:10.33331/rechtsvinding.v5i3.148.
 - 2 Rahmat Fajri, "AHY: Demokrat Komit Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh," ANTARA, January 8, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2631045/ahy-demokrat-komit-perjuangkan-perpanjangan-dana-otsus-aceh>.
 - 3 Damkar, Berakhir 2027, Wakil Ketua DPRA: Dana Otsus Aceh Harus Dipermanenkan, August 15, 2020, <https://damkar.bandacehkota.go.id/2020/08/15/berakhir-2027-wakil-ketua-dpra-dana-otsus-aceh-harus-dipermanenkan/>.

Hal ini muncul seiring dengan preseden kebijakan perpanjangan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua.⁴ Selain itu, keterangan beberapa pihak, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan skema pendanaan khusus bagi Provinsi Aceh.⁵ Meskipun demikian, wacana perpanjangan ini masih perlu dikaji lebih dalam, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal di Aceh. Berdasarkan sejumlah laporan fiskal regional lembaga pemerintah pusat⁶ dan Pemerintah Aceh sendiri,⁷ Provinsi Aceh hingga kini belum menunjukkan kemandirian fiskal dan masih bergantung pada dana transfer pusat, khususnya DOKA.

Kondisi ini bertolak belakang dengan esensi dari pemberian otonomi khusus kepada daerah tertentu, untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan.⁸ Dalam

kerangka desentralisasi fiskal, pemberian dana tranfer pusat ke daerah, seperti DOKA dan komponen lain, berfungsi sebagai stimulus pembangunan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, kesejahteraan, dan pembangunan.⁹ Namun, tujuan tersebut hingga kini belum tercapai.¹⁰ Selain dana transfer, otonomi khusus memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, mengelola potensi daerah, dan menetapkan prioritas pembangunan secara lebih luas dan mandiri.¹¹ Namun, Provinsi Aceh belum menunjukkan indikator kuat ke arah tersebut.

Dana transfer atau dana perimbangan sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal nasional yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, persoalan keberlanjutan DOKA menjadi kompleks dan tidak dapat dijawab secara sederhana.

- 4 Dana otonomi khusus Papua secara yuridis menggunakan nomenklatur “penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus” berlaku pertama kali dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) selama 20 tahun, diperpanjang selama 20 tahun hingga 2041 sebagaimana diatur dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 5 Badan Reintegrasi Aceh, “JK Ungkap Dana Otsus Bisa Diperpanjang, Tapi Pendapatan Aceh Bisa Jauh Lebih Besar Dari Migas Aceh,” August 15, 2023, <https://bra.acehprov.go.id/berita/kategori/reintegrasi-damai-aceh/jk-ungkap-dana-otsus-bisa-diperpanjang-tapi-pendapatan-aceh-bisa-jauh-lebih-besar-dari-migas-aceh>.
- 6 BPK RI, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019* (Jakarta: BPK RI, 2020). Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan I Tahun 2023* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2023). Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan II Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2023. Kanwil DJPB Provinsi Aceh. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh. Banda Aceh: Kanwil DJPB Provinsi Aceh, 2024 dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI. “Portal Data SIKD Postur APBD.” Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=10&tahun=2024&provinsi=01&pemda=->.*
- 7 Pemerintah Aceh, *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2024), dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, “Laporan Keuangan Provinsi Aceh,” BPKA AcehProv, accessed May 19, 2025, <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/laporan-keuangan>.
- 8 Birman Simamora, et al., “Otonomi Khusus terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, No.2 (September 28, 2021), 255.
- 9 Ika Hartika, “Analisis Kemiskinan di Provinsi Aceh,” *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, No. 1 (July 23, 2024), 16.
- 10 Iqbal Putra, Tarmizi Abbas, and Ratna Ratna, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 3, No. 3 (April 1, 2021), 2, doi:10.29103/jeru.v3i3.3583.
- 11 Machfud et al., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh,” *JMIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 5, No. 1 (January 7, 2021), 14, doi:10.29103/j-mind.v5i1.3423.

Berdasarkan hal tersebut, studi ini berangkat dari kondisi faktual efektivitas penyelenggaraan Otsus Aceh yang menitikberatkan pada aspek pendapatan (*revenue*) fiskal Provinsi Aceh dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan awal pemberian DOKA.

Penelitian hukum terhadap Otsus Aceh telah dilakukan beberapa kali dengan berbagai fokus isu. *Pertama*, penelitian hukum berkenaan dengan penyelenggaraan Otsus Aceh dan kontribusi atau relasinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Aceh. Penelitian oleh Ardiyansyah dan Nazaruddin,¹² serta Suharyo¹³ menunjukkan Pemerintah Aceh belum memaksimalkan tujuan DOKA. Ferdy dan Husni¹⁴ menambahkan faktor penghambat utama efektivitas pemanfaatan DOKA dalam pengentasan kemiskinan berasal dari permasalahan data kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Erlanda menjabarkan aspek normatif DOKA dalam meningkatkan kesejahteraan,¹⁵ sedangkan Nurparijah menyoroti ketidakmaksimalan pengelolaan DOKA karena persoalan korupsi.¹⁶

Kedua, penelitian terkait hubungan dan/atau peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan Otsus Aceh termasuk pengelolaan DOKA. Penelitian Ridwan et al. menunjukkan kesenjangan normatif dan fakta empiris bahwa belum maksimalnya pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pemerintah pusat dalam pengelolaan DOKA.¹⁷

Hubungan dan/atau peran pemerintah juga dikritisi oleh Daudy, yang menyoroti bahwa hubungan relasional vertikal antara pemerintah pusat dan daerah tidak mendukung pembangunan di Aceh, khususnya karena sikap politik pemerintah pusat.¹⁸ Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji konseptualisasi desentralisasi fiskal asimetris dan proyeksi kebijakan fiskal Provinsi Aceh pasca berakhirnya DOKA secara yuridis dan berbasis indikator kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan fokus mengkaji kemungkinan perpanjangan DOKA. Fokus ini didasarkan pada analisis terhadap kondisi fiskal Provinsi Aceh saat ini, terutama pada aspek pendapatan daerah, baik dari sumber pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari dana pemerintah pusat yang implementasinya belum menunjukkan capaian tujuan pemberian otonomi khusus Provinsi Aceh secara tuntas. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan menunjukkan kelayakan Provinsi Aceh untuk diberikan perpanjangan DOKA dengan melihat kemandirian fiskal Provinsi Aceh. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian ini dengan fokus terhadap dua hal. *Pertama*, bagaimana konseptualisasi desentralisasi fiskal dan penerapannya dalam kerangka pengaturan Otsus Aceh. *Kedua*, bagaimana probabilitas arah kebijakan fiskal

-
- 12 Amzar ardiyansyah dan Nazaruddin Nazaruddin, "Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 2 (January 12, 2024), 75, doi:10.35912/jihham.v3i2.2678.
 - 13 Suharyo Suharyo, "Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat," 323.
 - 14 Ferdy Fachroji dan Husni Jalil, "Kewenangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 7, No. 3 (January 1, 2023), 143.
 - 15 Erlanda Juliansyah Putra, "Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 3 (December 1, 2014), 421.
 - 16 Silkika Nurparijah, "Partai Politik Lokal dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh," *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 2 (April 1, 2022), 340, doi:10.20885/jlr.vol7.iss2.art9.
 - 17 Mahlil Ridwan, et al., "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Kajian Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 1 (January 1, 2023), 96, doi:10.25139/lex.v7i1.8908.
 - 18 Muhammad Heikal Daudy, "Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 41, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/2839>.

Provinsi Aceh pasca-berakhirnya DOKA pada 2027. Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptualisasi desentralisasi fiskal serta penerapannya dalam kerangka pengaturan Otsus Aceh dan mengetahui probabilitas kebijakan fiskal Provinsi Aceh, dalam hal ini perpanjangan DOKA, pasca-berakhirnya periode DOKA pada 2027.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi fiskal dan otonomi khusus, seperti UU Pemerintahan Aceh, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Bahan hukum sekunder mencakup dokumen hukum tertulis seperti buku, laporan hasil penelitian, serta berbagai laporan keuangan dan kebijakan fiskal yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri regulasi utama dan terkait, baik yang masih berlaku maupun yang telah dicabut, serta dokumen pendukung lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan topik dan kebutuhan penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur dan ketentuan hukum yang mengatur otonomi

khusus Provinsi Aceh dan desentralisasi fiskalnya, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan praktik desentralisasi fiskal asimtris sebagai kerangka analitis guna memahami kekhususan pengaturan fiskal di Provinsi Aceh. Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai komposisi pendapatan daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta posisi strategis DOKA dalam kerangka otonomi khusus dan struktur fiskal daerah.

III. Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh: Konsep dan Pengaturannya

3.1. Konsep dan Pengaturan Desentralisasi

Konsep umum desentralisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau entitas di tingkat sub-nasional.¹⁹ Ni'matul Huda mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kewenangan kepada pemerintahan sub-nasional dan bersamaan dengan itu tersedia keleluasaan untuk menggunakan kewenangan yang telah diberikan.²⁰ Menurut Riewanto et al., desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kewenangan dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan menurut pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri.²¹ Dengan demikian, desentralisasi ditandai dengan pembentukan daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan tertentu.²² Poin penting dari ketiga definisi tersebut adalah: (1) adanya pembagian kewenangan; (2) dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah; dan (3) adanya kemandirian bagi daerah untuk mengelola urusan tertentu berdasarkan lingkup kewenangan yang diberikan.

19 Sylvain H. Boko, *Decentralization and Reform in Africa* (New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2002), 1.

20 Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 61.

21 Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, ed. Rofi Wahanisa (Depok: Rajawali Pers, 2023), 396.

22 *Ibid.*

Definisi lain dikonstruksikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa “*decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital, whether by deconcentration (i.e. delegation) or field offices or by devolution to local authorities or local bodies*”.²³ Definisi PBB memuat model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang dapat melalui dekonsentrasi (delegasi kepada badan pemerintah pusat di daerah) atau devolusi (pelimpahan kepada otoritas lokal). Jean-Paul Faguet mendefinisikan desentralisasi sesuai model PBB yang kedua, yakni model devolusi dengan fungsi-fungsi spesifik dari pemerintah pusat berupa seluruh atribut administratif, politik dan ekonomi yang dibutuhkan bagi pemerintahan lokal yang demokratis serta mandiri dari pusat dalam domain wilayah dan fungsi yang sah.²⁴ Sejalan dengan itu, Boko menggarisbawahi bahwa desentralisasi adalah upaya yang kompleks, karena terdapat bermakna berbeda tergantung pada konteks masing-masing negara, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada keinginan serta rencana pemerintah yang bertanggung jawab terhadap desain dan implementasinya.²⁵ Menurutnya, devolusi kewenangan dapat dilakukan dalam bentuk desentralisasi politik, administratif, fiskal, atau ekonomi.

Bentuk-bentuk desentralisasi menurut Boko dan Faguet juga telah dijelaskan sebelumnya oleh Dennis Rondinelli, yang mencakup (1) desentralisasi politik; (2) desentralisasi administratif yang meliputi dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi; (3) desentralisasi fiskal; dan (4) desentralisasi ekonomi dan pasar.²⁶ Keempat bentuk desentralisasi tersebut sesuai dengan model desentralisasi yang diterapkan

di Indonesia, masing-masing ditunjukkan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui prosedur pemilihan sesuai dengan prinsip demokrasi (aspek politik), kewenangan daerah untuk menyelenggarakan sebagian besar pelayanan masyarakat (aspek administratif), kewenangan daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan daerahnya (aspek fiskal), serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani persoalan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aspek ekonomi).²⁷

Secara yuridis, desentralisasi diatur dengan UU Pemda. Pasal 1 angka 8 UU Pemda mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” Dalam hal ini, ‘daerah otonom’ didefinisikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 12 UU Pemda. Sementara itu, ‘asas otonomi’ sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU Pemda diartikan sebagai “prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.” Adapun otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemda adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

23 E. Koswara Kertapraja, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Universitas Satyagama, 2012), 53. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan*, 61.

24 Jean-Paul Faguet, “Decentralizing Bolivia: Local Government in the Jungle” dalam *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*, ed. Pranab Bardhan and Dilip Mookherjee (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006), 126.

25 Sylvain H. Boko, *Decentralization and Reform in Africa*, 1.

26 Dennis Rondinelli, “What is Decentralization” dalam *Decentralization Briefing Notes*, ed. Jennie Litvack and Jessica Seddon (Washington, D.C.: WBI Working Papers, 2000), 2.

27 Dewi Puspita et al., *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021), 9.

Penjelasan yuridis tersebut menempatkan variabel kunci dalam sistem desentralisasi, yakni adanya ‘urusan pemerintahan’ yang didelegasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 9 UU Pemda, urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) urusan pemerintahan absolut, yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat;²⁸ (2) urusan pemerintahan konkuren, sebagai urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota); dan (3) urusan pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁹ Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 UU Pemda, urusan pemerintahan konkuren ini dikategorisasikan menjadi dua, yaitu (1) urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar³⁰ dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;³¹ dan (2) urusan pemerintahan pilihan.³²

3.2. Desentralisasi Fiskal dan Asimetrisme

Penjelasan konsep dan pengaturan desentralisasi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk atau tipe desentralisasi dilakukan melalui pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk memperjelas konsep desentralisasi fiskal, perlu mengacu pada beberapa keterangan para ahli.

Menurut Falleti dalam Ozmen, desentralisasi fiskal adalah serangkaian kebijakan yang didesain untuk meningkatkan otonomi keuangan pemerintahan di tingkat sub-nasional.³³ Ghunman dalam Khoirunnisa mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai sistem yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah di tingkat nasional ke pemerintah daerah, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan pemerintah, kewenangan administratif, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pengelolaan sumber daya.³⁴ Sementara itu, Christia dan Ispriyarso mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal menjadi salah satu mekanisme transfer dana dari APBN sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mewujudkan ketahanan fiskal berkelanjutan, memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat, dan mendorong pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah sesuai dengan besarnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.³⁵ Serupa dengan Ghunman, Litvack dan Seddon sebagaimana dikutip Rosmery Elsyé mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah, instansi vertikal yang bersifat semi-mandiri, atau kepada pihak swasta.³⁶ Sementara itu, Andrey Yushkov berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berarti tanggung jawab pendapatan dan pengeluaran dari pusat ke daerah, termasuk hak untuk mengenakan dan memungut pajak dan secara independen menentukan bidang-bidang fokus pengeluaran.³⁷

28 Mencakup 6 urusan pemerintahan, lihat Pasal 10 ayat (1) UU Pemda.

29 Mencakup 7 urusan pemerintahan, lihat Pasal 25 ayat (1) UU Pemda.

30 Mencakup 6 urusan pemerintahan, Mencakup 18 urusan pemerintahan, lihat Pasal 12 ayat (1) UU Pemda.

31 Mencakup 18 urusan pemerintahan, lihat Pasal 12 ayat (2) UU Pemda.

32 Mencakup 8 urusan pemerintahan, lihat Pasal 12 ayat (3) UU Pemda.

33 Alper Ozmen, “Notes to the Concept of Decentralization,” *European Scientific Journal* 10, No. 10 (April 2014), 1858.

34 Ika Khoirunisa dan Agus Sunarya Sulaeman, “Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare?,” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 8, No. 2 (December 28, 2022), 214, doi:cakup10.28986/jtaken.v2i1.848.

35 Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia,” *Law Reform* 15, No. 1 (May 27, 2019), 149, doi:10.14710/lr.v15i1.23360.

36 Rosmery Elsyé, *Desentralisasi Fiskal* (Bandung: Alqaprint, 2013), 20.

37 Andrey Yushkov, “Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russian Experience,” *Russian Journal of Economics* 1, No. 4 (December 2015), 404, doi:10.1016/j.ruje.2016.02.004.

Berdasarkan konteksnya, desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai suatu proses transfer kewenangan anggaran dan keadaan sebagai hasil proses tersebut dalam lingkup delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat administratif yang lebih rendah dalam kewenangan sektor publik secara keseluruhan.³⁸ Definisi yang lebih normatif disampaikan Aslam et al. yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan seperangkat aturan yang menetapkan peran dan tanggung jawab di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi fiskal, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, perolehan pendapatan, dan pengelolaan pinjaman sektor publik. Dari sisi urgensinya, desentralisasi fiskal merupakan elemen inti dalam sistem pemerintahan daerah karena aturan-aturannya menentukan perolehan dan distribusi sumber daya, baik antar-tingkat pemerintahan maupun di dalam masing-masing tingkat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁹

Definisi-definisi tersebut menetapkan prasyarat adanya pembagian kewenangan di bidang keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan argumen Bahl dan Richard, yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintahan lokal atau sub-nasional untuk membuat keputusan-keputusan terkait pengeluaran dan pembiayaan.⁴⁰ Dalam hal ini, keduanya menggarisbawahi bahwa konsepsi ini selaras dengan desentralisasi politik karena keputusan-keputusan yang seharusnya dibuat pada

level pusat didistribusikan/disebarkan seluruh atau sebagian tingkat pemerintahan lokal, yaitu level regional (negara bagian atau provinsi) dan level lokal (kota, atau kabupaten).⁴¹

Dengan demikian, desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena kemampuan fiskal yang tidak memadai dapat menjadi hambatan bagi proses desentralisasi.⁴² Jika pemerintahan daerah menginginkan fungsi-fungsi yang terdesentralisasi berjalan efektif, harus ada pendapatan yang mencukupi, baik yang diupayakan sendiri oleh daerah maupun melalui transfer dari pemerintah pusat, serta kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan terkait alokasi dana atau penganggaran.⁴³ Hal serupa disampaikan Boko bahwa keberhasilan agenda desentralisasi tergantung pada kemampuan daerah untuk meningkatkan atau memperoleh sarana keuangan yang diperlukan sebagai sumber daya untuk melaksanakan fungsi-fungsi baru yang diserahkan kepada daerah.⁴⁴ Jika desentralisasi ingin berhasil, harus ada definisi yang jelas dan penyelarasan fungsi fiskal di antara berbagai tingkat pemerintahan, misalnya dalam hal pajak, jenis dan tingkat transfer antar pemerintah, pembiayaan bersama, atau manfaat yang timbul dari kerja sama daerah dengan pihak lain termasuk internasional.⁴⁵

Sehubungan dengan hal ini, terdapat beragam bentuk desentralisasi fiskal menurut standard World Bank, di antaranya: (1) *Self-financing or cost recovery through user charges*; (2) *Cofinancing or*

38 *Ibid.*

39 Serdar Yilmaz Aslam, Ghazia, Gurkan, Asli, "How to Note: A Framework for the Assessment of Fiscal Decentralization System," *World Bank*, accessed October 8, 2024, <https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/316601468337152397/how-to-note-a-framework-for-the-assessment-of-fiscal-decentralization-system>.

40 Roy Bahl dan Richard M. Bird, *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries* (UK: Edward Elgar Publishing, 2018), 4, <http://dx.doi.org/10.4337/9781786435309.00006>.

41 *Ibid.*

42 UN Department of Economic and Social Affairs, *Decentralization: Conditions for Success Lessons from Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States* (New York: United Nations, 2000), 31.

43 Dennis Rondinelli, "What is Decentralization", 3.

44 Sylvain H. Boko, *Decentralization and Reform in Africa*, 4-5.

45 *Ibid.*, 4.

*coproduction, in which users participate in providing services and infrastructure through monetary or labor contributions; (3) Expansion of local revenues through property or sales taxes or indirect charges; (4) Intergovernmental transfers of general revenues from taxes collected by the central government to local governments for general or specific uses; and (5) Authorization of municipal borrowing and mobilization of national or local government resources through loan guarantees.*⁴⁶ Bentuk-bentuk desentralisasi fiskal tersebut juga selaras dengan klasifikasi Ni'matul Huda yang terdiri dari (1) pembiayaan sendiri (*self-financing*) melalui pungutan; (2) pembiayaan bersama (*cofinancing or coproduction*); (3) perluasan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi; (4) transfer antar pemerintahan untuk penggunaan umum atau khusus; dan (5) pinjaman atau bantuan.⁴⁷

Di Indonesia, desentralisasi fiskal juga diikuti dengan transfer antar-pemerintah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁴⁸ Transfer antar-pemerintah terjadi sebagai konsekuensi dari tidak terpisahkannya antara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan dengan pengelolaan keuangan daerah (*money follows function*).⁴⁹

Menurut Litvack dan Seddon, terdapat tiga pendekatan dalam penerapan desentralisasi fiskal, yakni penerimaan (*revenue approach*), pengeluaran (*expenditure approach*), dan komprehensif (*compre-*

hensive approach).⁵⁰ Pendekatan penerimaan ditandai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah serta pembagian pendapatan nasional yang berasal dari daerah, termasuk melalui dana transfer juga diberikan untuk mengurangi kesenjangan antar-daerah.⁵¹ Pendekatan pengeluaran ditandai dengan kewenangan daerah mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari sumber penerimaan selain penerimaan asli daerah; hibah (*grant*); atau bagi hasil (*revenue sharing*).⁵² Sementara itu, pendekatan komprehensif dilakukan untuk menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*). Melalui pendekatan komprehensif, kewenangan di bidang penerimaan dan pengeluaran diserahkan kepada daerah secara bersamaan. Apabila terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan dan besarnya tanggung jawab pengeluaran yang didelegasikan, pemerintah pusat akan menutupnya dengan hibah atau pinjaman.⁵³

Di Indonesia, desentralisasi fiskal lebih menekankan sisi pengeluaran yang bersumber dari dana transfer. Namun, pemerintah daerah tetap diberi kewenangan memungut pajak dan retribusi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.⁵⁴ Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari rezim desentralisasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengertian dan komponen desentralisasi fiskal ini harus

46 Dennis Rondinelli, "What is Decentralization", 3.

47 Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, 69.

48 Ika Khoirunisa dan Agus Sunarya Sulaeman, "Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare?", 214.

49 Penyerahan kewenangan kepada daerah diikuti sumber keuangannya, lihat Amelia Martira, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional," *Darmasiswa 1*, No. 1 (2020), 16.

50 Jennie Litvack and Jessica Seddon, *Decentralization Briefing Notes* (Washington DC: World Bank Institute, 1998), 3. Dewi Puspita and et al., *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Jakarta: Badan Kebijakan

Fiskal Kementerian Keuangan, 2021), 7.

52 *Ibid.*, 7.

53 *Ibid.*, 8.

54 *Ibid.*, 10

dikontekstualisasikan dengan pengaturan model desentralisasi yang digunakan. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris di beberapa daerah, salah satunya adalah Provinsi Aceh dengan status otonomi khusus.

Otsus Aceh memiliki latar belakang politik yang kuat. Otonomi khusus ini diberikan kepada Provinsi Aceh untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan membangun perdamaian demi menjaga Aceh untuk tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pascamerdekaan, Aceh mengalami berbagai permasalahan, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat sehingga memicu terjadinya pemberontakan dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik ini mencapai puncaknya dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki, dengan salah satu butir kesepakatannya berupa pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Aceh dan diimplementasikan melalui kerangka desentralisasi asimetris.⁵⁵

Otonomi khusus sendiri memiliki beberapa pemahaman, tergantung dari sudut pandang yang menjadi dasar pemahaman tersebut. Secara filosofis, otonomi khusus merupakan bentuk penghargaan terhadap keberagaman Indonesia dan sebagai sarana untuk menjaga keutuhan negara melalui mekanisme desentralisasi asimetris.⁵⁶ Secara konstitusional, otonomi khusus diakui keberadaannya secara tegas da-

lam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Lebih lanjut, desentralisasi asimetris adalah sebuah sistem yang memberikan kewenangan dan fungsi khusus kepada pemerintahan di tingkat sub-nasional, baik dalam sistem federal maupun negara kesatuan yang terdesentralisasi.⁵⁷ Asimetris bermakna bahwa satu atau beberapa wilayah/daerah diperlakukan secara berbeda dari daerah-daerah/wilayah lain di dalam suatu negara dalam hal sifat, ruang lingkup atau tingkat kekuasaan dan fungsinya.⁵⁸ Berdasarkan pemikiran Charles Tarlton, desentralisasi asimetris diterapkan ketika terdapat satu atau lebih daerah memiliki derajat otonomi dan kewenangan yang berbeda, lebih besar daripada daerah lainnya.⁵⁹ Desentralisasi asimetris diadopsi untuk menjawab tantangan pluralitas atau keragaman lokal melalui kerangka administrasi yang memadai.⁶⁰

Hal ini selaras dengan pendirian Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pengujian beberapa undang-undang yang mengatur kekhususan beberapa daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemberian status khusus pada suatu daerah didasari atas kenyataan dan kebutuhan politik dari keadaan faktual daerah tertentu membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan daerah lain.⁶¹

55 Debra Sanur, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, No.1 (July 24, 2020), 64, doi:10.22212/jp.v11i1.1580.

56 Birman Simamora et al., “Otonomi Khusus terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, No.2 (September 28, 2021), 243.

57 Saldi Isra, Bertus de Villiers, and Zainal Arifin Mochtar, “Asymmetry in a Decentralized, Unitary State: Lessons from the Special Regions of Indonesia,” *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe* 18, No. 2 (2019): 43.

58 *Ibid.*, 44.

59 Nyimas Latifah Letty Zuhro, et al., *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 22.

60 Robert Endi Jaweng, “Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia,” *Analisis CSIS* 40, No. 2 (June 2011), 162.

61 Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, 159-160.

Karakteristik kekhususan pada daerah-daerah dengan desentralisasi asimetris tersebut biasanya tergambar dari keberadaan lembaga-lembaga formal yang khas dimiliki daerah tersebut, mekanisme regulasi yang berbeda, kewenangan pemerintahan yang lebih luas, hingga keuangan yang spesifik.⁶²

Aspek keuangan khusus yang paling menonjol dalam konteks kekhususan dan keistimewaan daerah adalah keberadaan dana otonomi khusus yang diberikan kepada daerah dengan status kekhususan dan dana keistimewaan bagi daerah dengan status keistimewaan. Pemberian dana otonomi khusus menurut Aziz et al. didasarkan dua faktor, yakni faktor politik untuk menghentikan konflik dan faktor ekonomi untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik.⁶³ Sektor keuangan termasuk substansi yang dapat dikelola dengan model kebijakan asimetris, sehingga desentralisasi asimetris juga berpengaruh pada desentralisasi fiskal. Artinya, bagi daerah-daerah dengan kekhususan atau keistimewaan didesain dengan skema kebijakan fiskal yang berbeda, salah satunya didasarkan pada kapasitas fiskal daerah.⁶⁴ Jika dibandingkan dengan daerah-daerah non-asimetris, komponen keuangan yang paling menonjol berupa dana otonomi khusus dan dana keistimewaan tersebut masuk dalam komponen Transfer ke Daerah (TKD) atau dana perimbangan. Komponen ini mendapat pengakuan yuridisnya dalam UU Pemda, UU Pemerintahan Aceh, dan UU HKPD.

TKD yang mencakup dana otonomi khusus dan dana keistimewaan memang bukan satu-satunya komponen pendapatan daerah. Ini disebabkan masih terdapat sumber pendapatan daerah lain sebagai bagian dari bentuk desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Mengacu Pasal 2 UU HKPD, ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerin-

tahan daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah meliputi: (1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; (2) pengelolaan TKD; (3) pengelolaan belanja daerah; (4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan (5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam hal ini, komponen pengelolaan TKD menempati peranan krusial dalam konteks desentralisasi fiskal. Selain berfungsi sebagai sarana perimbangan keuangan pusat dan daerah, TKD juga menjadi instrumen bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana otonomi khusus kepada daerah-daerah dengan status kekhususan/keistimewaan. Hal ini menunjukkan adanya praktik desentralisasi fiskal asimetris melalui pengalokasian anggaran tersendiri melalui komponen dana otonomi khusus dan dana keistimewaan selain DBH, DAU, DAK, dan Dana Desa sebagai komponen TKD yang diatur Pasal 106 UU HKPD.

Jika mengacu pada definisi TKD dalam UU HKPD, pemberian TKD melalui komponen-komponen yang berbeda pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁶⁵ Adapun dana otonomi khusus sebagai salah satu komponen TKD hanya diberikan kepada daerah dengan status otonomi khusus, seperti Provinsi Aceh. UU HKPD menetapkan dana otonomi khusus bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, dana otonomi khusus juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Aceh, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 179 UU Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Pasal 183 UU Pemerintahan Aceh, dana ini merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan

62 Nyimas Latifah Letty Zuhro, et al., *Model Desentralisasi Asimetris*, 1-3.

63 *Ibid.*, 3-4.

64 Anwar Shah, "Expenditure Assignment" dalam *Decentralization Briefing Notes*, ed. Jennie Litvack and Jessica Seddon (Washington, D.C.: WBI Working Papers, 2000), 20.

65 Hal ini dapat dilihat pada peruntukan komponen TKD sebagaimana dideskripsikan Pasal 1 ketentuan umum angka 70, 71, 72, 73, 74, dan 75, UU HKPD.

pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dalam konteks pengaturan keuangan daerah, TKD sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU HKPD mencakup beberapa komponen, yaitu (1) DBH yang terdiri dari DBH pajak (PPh, PBB, cukai hasil tembakau), dan DBH sumber daya alam (kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan); (2) DAU; (3) DAK yang terdiri dari DAK fisik (pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik daerah), dan DAK nonfisik (operasionalisasi layanan publik daerah); (4) Dana Otonomi Khusus; (5) Dana Keistimewaan; dan (6) Dana Desa.⁶⁶ Komponen TKD ini secara normatif tidak seluruhnya identik dengan istilah dana perimbangan dalam UU Pemerintahan Aceh, yang menurut Pasal 179 ayat (2) huruf b juncto Pasal 181 ayat (1) hanya mencakup DBH, DAU, dan DAK. Selain itu, Pasal 179 UU Pemerintahan Aceh juga menyebutkan Dana Otonomi Khusus secara terpisah (huruf c), sementara Pasal 180 mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pasal 183 mengatur lebih lanjut penggunaan Dana Otonomi Khusus. Perbedaan nomenklatur dan ruang lingkup ini menunjukkan adanya ketidaksiharasan atau disharmoni antara UU HKPD dan UU Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, penting untuk mencermati bahwa meskipun secara substansi terdapat irisan antara dana perimbangan dan TKD, secara normatif TKD adalah bentuk transformasi dan perluasan dari konsep dana perimbangan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dengan demikian, dalam analisis fiskal terhadap Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus, penting untuk menempatkan TKD dalam kerangka hubungan keuangan yang lebih luas, serta memperjelas posisi Dana Otonomi Khusus sebagai komponen strategis yang berdiri sendiri dalam skema pendanaan daerah. Adapun yang menjadi PAD berdasarkan UU Pemerintahan Aceh bersumber dari (1) pajak daerah; (2) retribusi

daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal; (4) zakat; (5) lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah.

Khusus mengenai TKD ini, posisinya dependen terhadap APBN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 69 UU HKPD yang mendefinisikan bahwa TKD sebagai dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kedudukan TKD terhadap kebijakan fiskal ditegaskan dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD, yang menyatakan kebijakan TKD ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), peraturan perundang-undangan terkait, serta diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Legitimasi kebijakan TKD sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU HKPD ditetapkan melalui undang-undang mengenai APBN. Secara sistematis, ketergantungan TKD terhadap kapasitas fiskal pemerintah pusat dalam APBN juga tercermin dalam Pasal 109 ayat (1) UU HKPD, yang menyatakan kebijakan TKD yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait besaran anggarannya dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Sifat TKD ini menjadi variabel penting dalam menentukan probabilitas keberlanjutan DOKA disamping pertimbangan kemandirian fiskal yang dilihat dari komponen pendapatan daerah, baik yang diatur UU Pemerintahan Aceh maupun UU HKPD.

66 Rincian komponen dari DBH secara normatif diatur dalam Pasal 111, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU HKPD. Sementara untuk rincian komponen DAK secara normatif diatur dalam Pasal 131 ayat (3) UU HKPD.

IV. Probabilitas Kebijakan Fiskal Provinsi Aceh Pasca-Berakhirnya Jangka Waktu Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

4.1. Pemetaan Komponen Pendanaan Berdasarkan Regulasi

Berdasarkan Pasal 179 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, komponen pendapatan daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh mencakup PAD, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, menurut UU HKPD, sumber pendanaan pemerintah daerah di Aceh terdiri dari PAD dan TKD. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 106 UU HKPD, PAD pemerintah daerah di Aceh diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan TKD untuk pemerintah daerah di Aceh meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

Komponen PAD di Aceh juga mencakup hasil penyertaan modal dan zakat sebagaimana diatur Pasal 180 UU Pemerintahan Aceh. Pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLMB).⁶⁷ Sementara itu, pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak dan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsi PKB, dan Opsi BBNKB.⁶⁸ Objek, subjek, dan tarif pajak ditetapkan secara langsung dalam UU HKPD, sedangkan kewenangan administrasinya berada di pemerintah daerah. Pola

ini menunjukkan kewenangan desentralisasi fiskal berada pada derajat menengah yang bersifat terbatas dengan kewenangan normatif dalam penetapan pajak berada pada pemerintah pusat dan kewenangan administrasi didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 UU Pemerintahan Aceh terdiri atas DBH pajak, serta DBH hidrokarbon dan sumber daya alam lain. Rincian DBH pajak terdiri atas 90% bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 80% bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 20% bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan. Sementara itu, di sektor DBH hidrokarbon dan sumber daya alam lain terdiri atas 80% bagian dari tiap-tiap sektor kehutanan, perikanan, pertambangan umum, dan panas bumi, 15% bagian dari pertambangan minyak, serta 30% bagian dari pertambangan gas bumi. Di luar porsi DBH tersebut, Pemerintah Aceh juga memperoleh DBH khusus untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 55% dari pendapatan pertambangan minyak bumi dan 40% dari pendapatan pertambangan gas bumi.

Tambahan DBH pertambangan minyak dan gas bumi tersebut menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Alokasinya ditentukan sebesar 30% untuk membiayai pendidikan di Aceh dan 70% untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Pengalokasian dan penggunaan tambahan DBH ini dilaporkan secara periodik oleh Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana tersebut. Dana otonomi khusus sebagaimana diatur Pasal 183 UU Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan

67 Pasal 4 ayat (1) UU HKPD.

68 Pasal 4 ayat (2) UU HKPD.

tersebut Pasal 183 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dana otonomi khusus berlaku dalam jangka waktu dua puluh tahun. Pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, dana otonomi khusus ini dialokasikan setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan pada lima tahun terakhir berlakunya dana otonomi khusus menjadi setara dengan 1% (satu persen) plafon DAU nasional. Penurunan persentase ini dirancang untuk menstimulasi kemandirian fiskal pada tahun keenam belas menjadi 1% dari DAU nasional. Dana otonomi khusus ini menjadi penerimaan Pemerintah Aceh dengan peruntukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan antar-kabupaten/kota sebagai dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang dikelola secara administratif oleh Pemerintah Provinsi Aceh.⁶⁹ Dana Otonomi Khusus Aceh dibagi dengan proporsi 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk Pemerintah Aceh. Pembagian antar-kecamatan/kota ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Landasan yuridisnya adalah Pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.⁷⁰

4.2. Kondisi Faktual dan Tren Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam konteks desentralisasi fiskal asimetris, Provinsi Aceh memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Salah satu hak istimewa ini berupa hak pengelolaan keuangan, termasuk alokasi dana otonomi khusus sebagai bentuk dukungan

fiskal. Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus memperoleh kewenangan lebih luas untuk mengatur keuangan daerahnya. Salah satu bentuk kewenangan tersebut berupa penggunaan dana otonomi khusus untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal di Aceh.

Meskipun mendapat aliran dana yang besar, pencapaian kemandirian fiskal Aceh masih tergolong rendah. Kondisi faktual menunjukkan bahwa Provinsi Aceh masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga capaian kemandirian fiskal belum signifikan. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan DOKA menjelang masa berakhirnya pada 2027. Lebih lanjut dalam laporan keuangan Aceh Tahun Anggaran 2024 dapat pula dilihat DBH mengalami penurunan sebesar Rp 523,84 miliar atau 31,42% jika dibandingkan tahun 2023. Penurunan memperhatikan perkembangan realisasi DBH selama 3 tahun terakhir didasari atas perkiraan penerimaan pajak dan PNBPN yang dibagihasilkan. Realisasi penyaluran DBH pada tahun 2024 sebesar Rp 1,14 triliun atau 99,77% dari pagu alokasi DBH, artinya bahwa realisasi tersebut menurun sebesar Rp 524,69 miliar atau 46% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Komponen pendapatan Provinsi Aceh berdasarkan laporan (2014- 2023) terdiri atas beberapa komponen diantaranya PAA, TKD, dan pendapatan lain yang sah. Lebih lanjut dalam pengelolaannya dijabarkan melalui laporan keuangan Pemerintah Aceh, laporan ini berfokus pada penjelasan pos-pos laporan keuangan Provinsi Aceh di sektor pendapatan. Komponen pendapatan dirangkum dalam tabel di bawah dalam kurun waktu 10 tahun (2014-2023).

69 Pasal 183 ayat (4) dan (5) UU Pemerintahan Aceh.

70 Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh.

Anggaran dan Realisasi PAD

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA sebelumnya
2023	2.853.177.437.034,00	2.987.188.692.203,88	104,70	2.917.145.003.051,96
2022	2.572.750.100.699,00	2.917.145.003.051,96	113,39	2.505.887.909.031,12
2021	2.401.682.455.965,00	2.505.887.909.031,12	104,34	2.570.775.877.183,15
2020	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	117,68	2.698.912.471.144,15
2019	2.589.284.044.683,00	2.698.912.471.144,15	104,23	2.359.385.393.645,65
2018	2.324.662.431.200,00	2.359.385.393.645,65	101,49	2.276.305.568.813,72
2017	2.247.274.970.755,00	2.276.305.568.813,72	101,29	2.060.180.945.551,33
2016	2.057.481.533.300,00	2.60.180.945.551,33	100,13	1.972.049.032.901,98
2015	2.078.154.534.331,00	1.972.049.032.901,98	94,89	1.731.130.839.637,14
2014	1.849.214.279.799,00	1.731.130.839.637,14	93,61	1.325.435.091.289,19

Anggaran dan Realisasi Pendapatan TKD yang Berasal dari APBN atau APBA dan TKD Lainnya

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA sebelumnya
2023	7.512.362.697.472,00	7.580.381.361.583,00	100,91	10.775.168.990.686,00
2022	10.821.625.873.000,00	10.775.168.990.686,00	99,57	11.431.169.265.498,00
2021	11.435.885.996.400,00	11.431.169.265.498,00	99,96	11.826.017.687.067,00
2020	11.818.700.337.176,00	11.826.017.687.067,00	100,06	13.049.675.124.487,00
2019	13.077.284.732.062,00	13.049.675.124.487,00	99,79	12.065.901.692.555,00
2018	12.274.206.245.080,00	12.065.901.692.555,00	98,30	12.009.017.278.818,00
2017	12.123.975.915.161,00	12.009.017.278.818,00	99,05	10.299.718.891.940,00
2016	10.484.847.035.000,00	10.299.718.891.940,00	98,23	9.642.194.733.204,00
2015	9.797.296.070.828,00	9.642.194.733.204,00	98,42	9.838.458.886.191,00
2014	9.686.671.562.811,00	9.838.458.886.191,00	101,57	9.330.839.235.109,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA sebelumnya
2023	3.581.362.000,00	4.922.849.868,91	137,46	21.270.709.858,00
2022	19.604.430.778,00	21.270.709.858,00	108,50	11.331.098.907,00
2021	27.410.001.577,00	11.331.098.907,00	41,34	43.126.992.771,00
2020	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57	4.213.306.021,00
2019	26.206.454.196,00	4.213.306.021,00	16,08	2.495.989.598,00
2018	23.606.648.000,00	2.495.989.598,00	10,57	65.667.667.385,00
2017	77.650.021.947,00	65.667.667.385,00	84,57	4.664.138.656,00
2016	8.837.483.500,00	4.664.138.656,00	52,78	66.133.149.107,00
2015	66.230.902.916,00	66.133.149.107,00	99,85	36.734.989.187,20
2014	3.619.847.281,00	36.734.989.187,20	1.014,82	15.552.194.047,00

Sumber: diolah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.⁷¹

71 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, "Laporan Keuangan Provinsi Aceh," BPKA AcehProv, diakses pada 19 Mei, 2025, <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/laporan-keuangan>.

Tiga sektor pendapatan pada Tabel 1 mencakup beberapa rincian komponen. *Pertama*, pendapatan dari PAD Aceh berfungsi sebagai kontribusi bagi daerah dalam potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.⁷² *Kedua*, pendapatan yang bersumber dari TKD yang berasal dari APBN bertujuan untuk pemerataan pendapatan daerah yang menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, serta menutup celah fiskal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen TKD terdiri dari dan perimbangan (DBH pajak, DAU, DAK fisik dan DAK nonfisik) dan TKD lainnya (dana otonomi khusus dan insentif fiskal). *Ketiga*, lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan TKD, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah pendapatan pada masing-masing sektor merupakan jumlah total pendapatan per sektor per tahun, dengan rincian jumlah pendapatan pada masing-masing komponen pada tiap sektor dapat dilihat lebih lanjut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Aceh per tahun sejak 2014 hingga 2023.⁷³

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Provinsi Aceh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, selama periode 2014-2023 menunjukkan fluktuasi yang relatif moderat. Pada 2019-2019, realisasi PAD cenderung mengalami peningkatan jumlah, sedangkan pada 2020-2023 mengalami penurunan. Meskipun penurunan jumlah TKD ini mengindikasikan berkurangnya ketergantungan secara bertahap pada transfer pemerintah pusat. Namun, hal ini belum cukup untuk menjustifikasi kemandirian fiskal.

Sebagai contoh, laporan keuangan Aceh tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pendapatan lebih rendah daripada belanja daerah, sehingga terjadi defisit anggaran.⁷⁴ Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 2022, terjadi penurunan perolehan pendapatan sebesar 29,71%, sedangkan realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 38,91%.⁷⁵ Dari sisi struktur pendapatan, kontribusi terbesar diperoleh dari DOKA yang mencapai 37,46% dari total pendapatan, sedangkan kontribusi PAD hanya sebesar 28,25%. Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat bergantung terhadap DOKA untuk membiayai pembangunan. Kondisi ini mencerminkan kontraproduktif dengan kemandirian fiskal Aceh yang belum tercapai, karena dana otonomi khusus merupakan jenis pendapatan yang bersifat temporer dan tidak terjamin kesinambungan pendanaan daerah.⁷⁶

Rendahnya capaian PAD Aceh menunjukkan bahwa potensi perolehan pendapatan daerah belum dioptimalkan. Data tersebut belum optimal karena pemerintah pusat menilai PAD Aceh tergolong rendah yang berada pada angka 19,52%. Kondisi ini dikarenakan terkendala oleh struktur geografis dan sosial-ekonomi di Aceh yang didominasi oleh sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan,⁷⁷ sehingga mendorong penduduk untuk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sebagai sektor yang bersifat informal dan menyerap sekitar 37,47% tenaga kerja dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Lebih lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih bergantung dari sisi pengelolaan sumber daya alam yang dominan,

72 Pemerintah Aceh, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023, 125-132.

73 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, "Laporan Keuangan Provinsi Aceh."

74 Pemerintah Aceh, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023, 33.

75 *Ibid.*

76 *Ibid.*, 34.

77 *Ibid.*, 21.

khususnya pertambangan. PAD yang bersumber dari sektor pertambangan mencapai 9,30% dan berkontribusi cukup besar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, hal ini mengindikasikan lemahnya diversifikasi sumber-sumber PAD dari sektor lain yang lebih berkelanjutan. Persoalan strategis lainnya yang perlu diperhatikan adalah eksploitasi. Eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, dengan tujuan perekonomian berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Praktik-praktik yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 147 UU Pemerintah Aceh yang menyatakan "Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan." Artinya, ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai sumber utama PAD mencerminkan orientasi pembangunan yang didorong motif ekonomi dan mengorbankan sumber daya alam, sehingga penting dilakukan pengarusutamaan pendekatan berimbang antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan ekologis.

4.3. Indeks Kemandirian Fiskal Aceh Berdasarkan Laporan Fiskal Nasional

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019 oleh BPK RI, masih terdapat beberapa daerah yang belum mandiri. Pada 2019, LHP menunjukkan ada 10 dari 34 provinsi berada dalam belum mandiri. Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang belum mandiri tercatat

sebanyak 471 dari 508 kabupaten/kota pada 2018 dan menurun menjadi 458 dari 497 kabupaten/kota pada 2019. Selain itu, ada 102 dari 458 daerah yang tercatat berada dalam kategori "belum mandiri" dengan nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di bawah 0,5.⁷⁸ Laporan ini membagi tingkat kemandirian fiskal dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (1) belum mandiri, (2) menuju kemandirian, dan (3) sangat mandiri. Daerah-daerah yang tergolong dalam kategori belum mandiri merupakan daerah yang jauh dari Ibu Kota Negara, seperti Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Ini berbanding lurus dengan kondisi provinsi, kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh termasuk daerah dengan kabupaten/kota terbanyak yang memperoleh predikat belum mandiri.

Dalam konteks ini, ketergantungan Pemerintah Aceh terhadap transfer pemerintah pusat mengindikasikan fiskal bahwa daerah ini yang belum mandiri. Hal tersebut terbukti melalui realisasi penerimaan pajak di Aceh pada triwulan I Tahun 2023 mencapai Rp.974,51 miliar, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Aceh pada Triwulan II Tahun 2023 mencapai Rp.317,50 miliar. Di sisi lain, batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui pelaksanaannya oleh Pemerintah Aceh sebesar Rp.784,50 miliar, sedangkan sebagian dana tersebut masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp.4,091 triliun.⁷⁹

Pemahaman mendasar mengenai desentralisasi fiskal ialah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kewenangan fiskal ini meliputi penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, agar kemudian daerah mempunyai kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunannya

78 BPK RI, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*, 2.

79 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan I Tahun 2023*, ix.

melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan internal daerah tersebut, sebagaimana efektivitas dan efisiensi daripada desentralisasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik dapat segera terlaksana. Dalam praktiknya, capaian hal tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan awal desentralisasi fiskal. Berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional Aceh Triwulan II Tahun 2023, Aceh mendapat alokasi TKD yang mencakup dana otonomi khusus sebanyak Rp29,75 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Ditjen PBN Kemenkeu RI), Provinsi Aceh mengalami penurunan tren ketergantungan terhadap TKD sejak tahun 2019 sebesar 81,56. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi rasio ketergantungan dan memperkuat pengelolaan yang lebih mandiri terhadap peningkatan PAD.

Namun, data tersebut masih dikategorikan rendah oleh pemerintah pusat karena pencapaian angka kemandirian hanya 19,52%. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh keterbatasan struktur ekonomi lokal yang dipengaruhi kondisi geografis dan demografis Aceh. Struktur ini menyebabkan penduduknya untuk bergantung pada mata pencaharian petani dan nelayan. Akibatnya, rendahnya tingkat kontribusi masyarakat dalam pajak sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sisi pemungutan pajak.

Data terbaru kajian fiskal regional Provinsi Aceh tahun 2024 menunjukkan bahwa isu kemandirian fiskal masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. TKD masih menjadi sumber pendapatan utama Provinsi Aceh, sehingga mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan terhadap

dana transfer dari pemerintah pusat. Pada 2024, sebesar Rp31,25 triliun atau 94,70% dari total realisasi TKD. Laporan yang sama menyebutkan bahwa rasio kemandirian keuangan dalam tiga tahun terakhir berada di interval 15-16%, dengan angka yang tercatat secara spesifik pada 2024 sebesar 15,76%, dengan rata-rata rasio kemandirian fiskal di setiap kabupaten/kota hanya sebesar 10,64%. Angka ini dikategorikan sangat rendah karena berada jauh di bawah ambang batas 25% sebagai standar minimal kemandirian fiskal daerah.

Indeks kemandirian fiskal daerah menjadi alat penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa harus bergantung pada pendapatan yang berasal dari transfer pusat. Kemandirian fiskal dapat dilihat melalui indikator yang bermuara pada kontribusi PAD terhadap total anggaran daerah. Dalam konteks Aceh, selama hampir dua puluh tahun pelaksanaan otonomi khusus, kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) masih relatif rendah dibandingkan dengan alokasi atau dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat termasuk DOKA. Lebih dari 50% APBA bersumber dari transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya daerah untuk memaksimalkan PAD. Kemandirian fiskal akan tercapai apabila daerah mampu meningkatkan PAD secara mandiri.

Berdasarkan laporan tahun anggaran 2023, PAD Aceh mencapai Rp 2,98 triliun atau setara 28,3% dari total pendapatan daerah sebesar Rp10,57 triliun.⁸⁴

80 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan II Tahun 2023*, 44.

81 Kanwil DJPB Provinsi Aceh, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh* (Banda Aceh: Kanwil DJPB Provinsi Aceh, 2024), 53.

82 *Ibid.*

83 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI, "Portal Data SIKD Postur APBD," Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI, diakses pada 20 Oktober, 2024, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=10&tahun=2024&provinsi=01&pemda=->.

84 Pemerintah Aceh, *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023*, 2.

Sementara itu, DOKA dan Dana Perimbangan berjumlah Rp3,96 triliun. Pada 2023, Pemerintah Aceh telah melaksanakan otonomi khusus selama hampir 16 tahun. Oleh sebab itu, anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk DOKA akan disesuaikan menjadi 1% dari plafon DAU nasional setelah sebelumnya sebesar 2% dari DAU nasional sejak tahun pertama hingga tahun kelima belas, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (2) UU Pemerintah Aceh.

Secara keseluruhan, Provinsi Aceh telah menerima DOKA sebesar Rp95,93 triliun selama 15 tahun pelaksanaan Otsus Aceh. Namun demikian, keterbatasan kemampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD menunjukkan bahwa provinsi tidak memungkinkan sebagai daerah yang layak dan mandiri sepenuhnya atas kondisi fiskal daerahnya. Oleh karena itu, terdapat berbagai potensi kesulitan dalam melangsungkan program-program pembangunan dan pelayanan terhadap publik apabila dana dihasilkan tidak memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Bab III UU HKPD mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus berperan sebagai instrumen pendukung untuk pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia. Namun, penyelenggaraannya selama ini belum sepenuhnya sejalan dengan tujuannya, terutama dalam hal penguatan PAD. Berdasarkan laporan keuangan Aceh TA 2023, pendapatan yang bersumber dari pajak daerah mencapai Rp1,79 triliun, sedangkan penerimaan dari retribusi hanya sebesar Rp 16,46 miliar.⁸⁵ Ketimpangan ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada pajak dan rendahnya kontribusi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini sangat kontraproduktif

dengan semangat desentralisasi fiskal yang mengedepankan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Selama 20 tahun, Pemerintah Aceh telah mengemban peran dan tanggung jawab besar yang diamanatkan dalam pengelolaan DOKA. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi semakin penting menjelang berakhirnya DOKA pada Tahun Anggaran 2027. Selain itu, upaya optimalisasi penerimaan PAD dan melepaskan diri terhadap ketergantungan transfer dari pemerintah pusat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak berlakunya dana otonomi khusus. Desentralisasi fiskal yang terselenggara di daerah menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal secara nasional. Monitoring dan evaluasi dilakukan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan desentralisasi fiskal di daerah sebagai upaya untuk memastikan daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensinya secara mandiri.

Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi kondisi perekonomian yang sulit. Perekonomian Indonesia pada Mei hingga Juli 2024 menunjukkan tekanan serius jika dilihat dari hasil Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks harga konsumen (IHK). Data BPS menunjukkan bahwa pada periode Mei hingga Juli 2024 terjadi deflasi bulanan (month-to-month) secara berturut-turut sebesar 0,03% pada Mei 2024, 0,08% pada Juni 2024, dan 0,18% pada Juli 2024.⁸⁶ Pada September 2024 menunjukkan tingkat deflasi sebesar 0,12%, sedangkan tingkat inflasi (*year-to-year*) mencapai 0,74%.⁸⁷

Fenomena ini mencerminkan kemiripan dengan krisis 1998, yang turut dipicu oleh perlambatan global dan resesi internasional sehingga mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini berdampak pada menurunnya harga untuk menaikkan penjualan sehingga menyebabkan deflasi. Dampak deflasi ini akan menghambat

85 *Ibid.*, 3.

86 Badan Pusat Statistik Indonesia, Inflasi Year-on-Year (y-on-y) September 2024 Sebesar 1,84 Persen, 1 Oktober 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/2308/inflasi-year-on-year-y-on-y-september-2024-sebesar-1-84-persen.htm>

87 *Ibid.*

perekonomian di dalam negeri, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah, dengan konsekuensi meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, memperlebar ketimpangan, hingga menurunkan potensi investasi yang masuk. Dalam situasi ini, peran pemerintah pusat melalui instrumen kebijakan fiskal sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pasca berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo 2014-2024, kajian dan laporan fiskal menunjukkan bahwa kondisi fiskal nasional Indonesia berada pada kondisi perekonomian cenderung stagnan di angka 5,1%.⁸⁸ Kondisi ini diperburuk oleh lonjakan pembiayaan utang negara yang meningkat signifikan dari Rp255,73 triliun pada 2014 menjadi Rp775,87 triliun pada 2025 atau setara dengan kenaikan sebesar 203,39% berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).⁸⁹ Ketidakstabilan fiskal nasional terhadap kemandirian fiskal daerah ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan DOKA karena sifat ketergantungannya terhadap kapasitas fiskal pusat. Artinya, fiskal nasional menjadi cerminan keberlangsungan dana otonomi khusus di daerah. Berdasarkan evaluasi kondisi fiskal di Provinsi Aceh dan kajian fiskal regional oleh lembaga pemerintah pusat, DOKA kemungkinan besar akan dilanjutkan. Hal ini didasarkan pada kapasitas fiskal Provinsi Aceh yang masih dikategorikan belum mandiri, yang ditunjukkan oleh adanya ketergantungan pada transfer pusat ke daerah dengan porsi yang cukup menentukan, khususnya DOKA, jika dilihat berdasarkan laporan Pemerintah Aceh, serta dukungan faktual dan politis untuk memperpanjang DOKA.⁹⁰

Masa depan keberlanjutan DOKA juga dapat ditinjau dari pendekatan politis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi asimetris dengan pola hierarkis yang telah terbentuk. Karena desentralisasi asimetris fiskal terhadap Aceh merupakan hasil produk politik, keberlanjutan DOKA menempuh jalur sama yang dipe ngaruhi dinamika hubungan politik antar-lembaga. Pengaruh ini tak terlepas dari karakteristik desentralisasi di Indonesia yang secara tidak langsung membangun suatu hubungan yang sangat hierarkis dan bersifat vertikal melalui frasa “dibagi atas” sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.⁹¹

Disamping itu, sejarah pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia menunjukkan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus bukan hal mustahil. Hal ini terlihat dari pengalaman Papua terkait perpanjangan dana otonomi khusus Papua. Menurut Harold Crouch sebagaimana dikutip Proborini Hastuti,⁹² stabilitas politik ditandai dengan stabilitas pemerintahan yang tercermin dari kemampuannya untuk memerintah lama dan menjalankan programnya sesuai ketentuan yang berlaku dan stabilitas sistem pemerintahan yang tercermin dari kemampuannya untuk menerima berbagai perubahan sosial tanpa mengubah sistem yang telah ada. Kunci dari stabilitas politik terletak pada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta keselarasan visi pembangunan daerah harus dengan tujuan nasional untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan pembangunan. Dengan demikian, desentralisasi yang berhasil diselenggarakan oleh negara mencerminkan keadilan pembangunan dan distribusi yang merata di seluruh wilayah.

88 Celios, Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo, Agustus 2024, 2.

89 *Ibid.*

90 Damkar, *Berakhir 2027*, Wakil Ketua DPRA: Dana Otsus Aceh Harus Dipermanenkan.

91 Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: NusaMedia, 2015), 14.

92 Proborini Hastuti, “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia,” in *SNKN: Simposium Nasional Keuangan Negara* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 790, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40137/>.

Hal lain yang patut digarisbawahi atas keberlanjutan DOKA adalah besaran DOKA bersifat tentatif. Artinya, nilai DOKA dapat tetap sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, mengalami penurunan, atau peningkatan tergantung pada kapasitas dan kebijakan fiskal nasional. Secara empiris terjadi di Papua, dana otonomi khusus Papua pernah mengalami peningkatan dari 2% (dua persen) menjadi 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional. Dengan demikian, ketergantungan terhadap kondisi fiskal nasional menjadi faktor utama yang menentukan kelanjutan dan besaran DOKA ke depan. Sementara jika komponen DOKA tidak dilanjutkan sebagai kemungkinan yang lain, maka terbuka beberapa alternatif keuangan untuk tetap mendukung keberlangsungan Otsus Aceh yang diantaranya adalah penguatan PAD dan potensi fiskal lokal, integrasi DOKA ke dalam TKD reguler, atau penggantian DOKA dengan insentif fiskal berbasis kinerja sektoral.

V. Penutup

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Provinsi Aceh secara konseptual bersifat asimetris yang selaras dengan otonomi khusus yang diberikan dimana secara yuridis tercermin dalam berbagai komponen pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh dan UU HKPD. Adapun model pendekatan desentralisasi fiskal yang digunakan bersifat komprehensif dengan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan dan/atau pendapatan di Aceh, khususnya melalui mekanisme transfer keuangan dan pemberian DOKA. Namun, data laporan menunjukkan kondisi faktual bahwa belum dicapai kemandirian fiskal di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan oleh Rasio kemandirian keuangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berada di interval 15-16%, yaitu 15,76% pada 2024 dengan rata-rata kabupaten/kota hanya sebesar 10,64%. Angka tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lemah apabila dibandingkan dengan standar nasional sebe-

sar 25%. Ketergantungan terhadap dana otonomi khusus yang masih besar terhadap DOKA menjadi pertimbangan yang krusial dalam merumuskan arah kebijakan fiskal ke depan, termasuk dalam menentukan probabilitas perpanjangan DOKA yang sebaiknya disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional. Probabilitas arah kebijakan fiskal Provinsi Aceh ke depan terbuka terhadap beberapa alternatif yang diantaranya: (a) perpanjangan DOKA dengan reformulasi skema transfer; (b) penguatan PAD dan potensi fiskal lokal; (c) integrasi DOKA ke dalam TKD reguler; atau (d) penggantian DOKA dengan insentif fiskal berbasis kinerja sektoral.

5.2. Saran

Untuk menyikapi probabilitas perpanjangan DOKA tersebut di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, dari sisi regulasi, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum DOKA dan/atau alternatif kerangka fiskal lainnya untuk mengatur skema pendanaan bagi Otsus Aceh, termasuk penyesuaiannya dengan UU HKPD khususnya komponen TKD. Apabila perpanjangan DOKA yang diputuskan, skema pendanaan melalui DOKA harus lebih adaptif, dengan penekanan pada fokus efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk program-program pemerintah yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dimaksudkan agar pendanaan otonomi khusus lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kedua, dalam hal terjadi penyesuaian atau penurunan DOKA, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu merancang skema kompensasi fiskal berdasarkan alternatif kebijakan untuk dapat menjaga kestabilan APBA. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan untuk pendanaan otonomi khusus Aceh. Hal ini diperlukan karena tingginya risiko kebocoran dan praktik korupsi. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat meminimalisasi kedua risiko tersebut.

Daftar Pustaka

- Ardiyansyah, Amzar, and Nazaruddin Nazaruddin. "Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 2 (January 12, 2024): 75–83. doi:10.35912/jihham.v3i2.2678.
- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, "Laporan Keuangan Provinsi Aceh," BPKA Aceh-Prov, accessed May 19, 2025, <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/laporan-keuangan>.
- Badan Reintegrasi Aceh. "JK Ungkap Dana Otsus Bisa Diperpanjang, Tapi Pendapatan Aceh Bisa Jauh Lebih Besar dari Migas Aceh.", August 15, 2023. <https://bra.acehprov.go.id/berita/kategori/reintegrasi-damai-aceh/jk-ungkap-dana-otsus-bisa-diperpanjang-tapi-pendapatan-aceh-bisa-jauh-lebih-besar-dari-migas-aceh>.
- Bahl, Roy, and Richard M. Bird. *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. UK: Edward Elgar Publishing, 2018. <http://dx.doi.org/10.4337/9781786435309.00006>.
- Boko, Sylvain H. *Decentralization and Reform in Africa*. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2002.
- BPK RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*. Jakarta: BPK RI, 2020.
- Celios. *Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo*, Agustus 2024.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia." *Law Reform* 15, No. 1 (May 27, 2019): 149. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.
- Damkar. Berakhir 2027, Wakil Ketua DPRA: Dana Otsus Aceh Harus Dipermanenkan. August 15, 2020. <https://damkar.bandacehkota.go.id/2020/08/15/berakhir-2027-wakil-ketua-dpra-dana-otsus-aceh-harus-dipermanenkan/>.
- Daudy, Muhammad Heikal. "Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 30–41. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/2839>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan II Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2023.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh: Triwulan I Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2023.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI. "Portal Data SIKD Postur APBD." Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=10&tahun=2024&provinsi=01&pemda=->.
- Elsye, Rosmery. *Desentralisasi Fiskal*. Bandung: Alqaprint, 2013.
- Fachroji, Ferdy, and Husni Jalil. "Kewenangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kegaraan* 7, No. 3 (January 1, 2023): 143–52.
- Faguet, Jean-Paul. *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Edited by Pranab Bardhan and Dilip Mookherjee. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.
- Fajri, Rahmat. "AHY: Demokrat Komit Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh." ANTARA, January 8, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2631045/ahy-demokrat-komit-perjuangkan-perpanjangan-dana-otsus-aceh>.

- Hartika, Ika. "Analisis Kemiskinan di Provinsi Aceh." *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, No. 1 (July 23, 2024): 14–29.
- Haryanto, Wawan, and Syamsuddin Sakka. "Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 2, No. 1 (July 18, 2021): 21–34. doi:10.24256/maddika.v2i1.2484.
- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia." In *SNKN: Simposium Nasional Keuangan Negara*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40137/>.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: NusaMedia, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Inflasi Year-on-Year (y-on-y) September 2024 Sebesar 1,84 Persen 1 Oktober 2024." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/2308/inflasi-year-on-year-y-on-y-september-2024-sebesar-1-84-persen-.html>.
- Iryanti, Wiwik Sri, Masje Pangkey, and Verry Londa. "Dampak Otonomi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua." *Jurnal Administrasi Publik* 2, No. 3 (July 1, 2014).
- Isra, Saldi, Bertus de Villiers, and Zainal Arifin Mochtar. "Asymmetry in a Decentralized, Unitary State: Lessons from the Special Regions of Indonesia." *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe* 18, No. 2 (2019): 43–71.
- Jaweng, Robert Endi. "Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Analisis CSIS* 40, No. 2 (June 2011).
- Kanwil DJPB Provinsi Aceh. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Kanwil DJPB Provinsi Aceh, 2024.
- Kertapraja, E. Koswara. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Satyagama, 2012.
- Khoirunisa, Ika, and Agus Sunarya Sulaeman. "Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare?" *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 8, No. 2 (December 28, 2022): 213–26. doi:10.28986/jtaken.v2i1.848.
- Litvack, Jennie, and Jessica Seddon. *Decentralization Briefing Notes*. Washington DC: World Bank Institute, 1998.
- Machfud, Asnawi, and Naz'aina. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh." *JMIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 5, No. 1 (January 7, 2021): 14. doi:10.29103/j-mind.v5i1.3423.
- Martira, Amelia. "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional," *Darmasiswa* 1, no. 1 (2020): 13–33.
- Nurparijah, Silkika. "Partai Politik Lokal dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh." *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 2 (April 1, 2022): 340–57. doi:10.20885/jlr.vol7.iss2.art9.
- Ozmen, Alper. "Notes to the Concept of Decentralization." *European Scientific Journal* 10, No. 10 (April 2014): 1857–7881.
- Pemerintah Aceh. *Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2023*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2024.
- Puspita, Dewi, and et al. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021.
- Putra, Erlanda Juliansyah. "Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 3 (December 1, 2014): 421–35.

- Ridwan, Mahlil, Hernadi Affandi, and Inna Juanaenah. "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Kajian terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 7, No. 1 (January 1, 2023): 80-96. doi:10.25139/lex.v7i1.8908.
- Riewanto, Agus. *Hukum Tata Negara*. Edited by Rofi Wahanisa. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Rondinelli, Dennis. *Decentralization Briefing Notes*. Edited by Jennie Litvack and Jessica Seddon. Washington, D.C.: WBI Working Papers, 2000.
- Sanur, Debora. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11, No. 1 (July 24, 2020): 65-83. doi:10.22212/jp.v11i1.1580.
- Simamora, Birman, Eddy Asnawi, and Andrizal Andrizal. "Otonomi Khusus terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (September 28, 2021): 242-63.
- Suharyo, Suharyo. "Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, No. 3 (November 25, 2016): 323-37. doi:10.33331/rechtsvinding.v5i3.148.
- UN Department of Economic and Social Affairs. *Decentralization: Conditions for Success Lessons from Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States*. New York: United Nations, 2000.
- Yilmaz, Serdar, Aslam, Ghazia, and Gurkan, Asli. "How to Note : A Framework for the Assessment of Fiscal Decentralization System." *World Bank*. Accessed October 8, 2024. <https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/316601468337152397/how-to-note-a-framework-for-the-assessment-of-fiscal-decentralization-system>.
- Yushkov, Andrey. "Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russian Experience." *Russian Journal of Economics* 1, No. 4 (December 2015): 404-18. doi:10.1016/j.ruje.2016.02.004.
- Zuhro, et al., Nyimas Latifah Letty. *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.